

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILIHAN UMUM SECARA SERENTAK

IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 14 / PUU-XI / 2013 ON GENERAL ELECTION IN UNISON.

Ashari

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

e-mail: ashariari05@gmail.com

Naskah diterima : 03/02/2016; direvisi : 01/03/2016; disetujui : 05/04/2016

ABSTRACT

Law No. 8 Year 2011 concerning the Constitutional Court in Article 47 states that the Constitutional Court's decision had permanent legal power since completed pronounced a plenary session open to the public, so that the provisions of article that declared contrary to the 1945 Constitution as positive since the Constitutional Court decision was read, missing positive qualities as legal and can not be used as a basis for legitimate legal action. However, in order to enforce the law and justice for the people as holders of constitutional rights, the Constitutional Court is required to make breakthroughs law to be able to arrive in the idea that sometimes can not be reached by applicable law, as well as legal consequences in delaying the decision.

Keywords: Constitutional Court, ,Simultaneous Election

ABSTRAK

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 47 menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sehingga ketentuan pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 berlaku positif sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, hilang sifat positifnya sebagai hukum dan tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum yang sah. Namun dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat sebagai pemegang hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk melakukan berbagai terobosan hukum untuk dapat tiba dalam satu gagasan yang terkadang tak mampu dijangkau oleh UU yang berlaku, seperti halnya dalam menunda akibat hukum putusan nya.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum Serentak

PENDAHULUAN

INDONESIA ADALAH negara hukum¹, sebagai suatu konsekuensi bagi negara yang mendaulat diri sebagai penganut negara hukum, maka hukumlah yang menjadi panglima tertinggi, sehingga negara bukan hanya berdasarkan kekuasaan belaka,

melainkan berdasarkan hukum. Selain mendaulat diri sebagai suatu negara hukum, Indonesia pun menyatakan diri sebagai penganut sistem demokrasi dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Dalam berbagai literatur, demokrasi dipahami sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang berakar pada klasifikasi Aristoteles yang dibuat berdasarkan jumlah dan sifatnya pemegang kekuasaan negara.

¹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum"

Demokrasi berakar pada kata “*demos*” dan “*cratos*” yang berarti “kekuasaan yang ada pada rakyat seluruhnya” untuk membedakan dengan bentuk pemerintahan oligarki, kekuasaan yang ada pada sedikit orang, dan monarki, kekuasaan yang ada di tangan satu orang². Sehingga Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam Negara demokrasi.

Teori negara hukum yang demokratis memberikan landasan argumentasi sekaligus dasar peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis. Sesuai dengan prinsip negara hukum, penyelenggaraan Negara harus diatur dan dilakukan berdasarkan hukum, atau yang dikenal dengan istilah supremasi hukum. Semua kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dan diselenggarakan sesuai dengan aturan hukum yang dibuat. Hukum dalam hal ini tidak hanya aturan perundang-undangan, tetapi juga meliputi putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi³. Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam perkara pengujian Undang-Undang, berlaku secara umum dan mengikat semua pihak baik itu perorangan dan/atau lembaga negara. Hal ini dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya lebih mewakili kepentingan umum dari pada kepentingan individual, walaupun untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang disyaratkan adanya kerugian konstitusional yang diderita⁴.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan umum secara serentak yang intinya menggabungkan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya

disebut Pilpres) dan Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD (selanjutnya disebut Pileg) yang akan dilaksanakan dalam satu hari telah membawa nuansa baru dalam proses demokrasi di Indonesia. Banyak argumentasi bermunculan memberikan kritikan dan dukungan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pemilu, yang terdiri dari Pilpres dan Pileg yang selama ini dilaksanakan terpisah, menjadi harus dilaksanakan secara serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diputus pada tahun 2014 sebelum pelaksanaan Pemilu 2014, namun pelaksanaannya baru akan dimulai pada Pemilu 2019 nanti.

Dari dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU/-XI/2013 tentang pemilihan umum secara serentak ini mengandung berbagai pendapat para ahli hukum tata Negara salah satunya ialah Yusril Ihza Mahendra⁵ mengatakan “*Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilihan umum serentak menyebabkan kevakuman hukum dalam pelaksanaan Pemilu*”. Hal ini karena pengajuan permohonan yang diajukan Effendi Ghazali dan kawan-kawan tidak meminta secara langsung maksud Pasal Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*” dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”.⁶

Selain itu juga Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam melakukan pengujian Undang-Undang itu merupakan

² Gaffar, M Janedjri, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 14

³ *Ibid.* hlm. 77

⁴ Pusat Kajian Konstitusi, Universitas Brawijaya, “Implikasi Putusan MK No.102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kabupaten Malang Dan Kota Pasuruan “, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor I Februari 2011, hlm. 149

⁵ Yusril Ihza Mahendra, Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pemilu Serentak Sebabkan Kevakuman Hukum, diakses dari <http://www.nasionalKompas.com/red/2014/01/24/0320388> diunduh tanggal 21 Desember 2015

⁶ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

putusan yang blunder dan menggantung pelaksanaan dan hasil pemilu 2014, potensial ditafsirkan inkonstitusional dan terlegitimasi. Hal ini dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum mengikat seketika setelah putusan selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, maka maka sesungguhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden serentak ini perlu diketahui implikasinya terhadap pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang sedang berlangsung pada saat putusan ini dibacakan. Selain itu juga perlu diketahui implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap pemilu tahun 2019 yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas, yaitu: Bagaimanakah implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 terhadap Pemilu 2014 dan Pemilu 2019?.

Adapun metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah; pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber dan Jenis Bahan Hukum yaitu Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, Bahan hukum sekunder bahan hukum yang diperoleh dari pendapat sarjana, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, sementara Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang didapatkan dari kamus-kamus dan ensiklopedia.

PEMBAHASAN

Guna menjelaskan permasalahan yang akan dibahas maka terdapat beberapa

teori yang digunakan. Teori hukum yang dijadikan sebagai landasan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Teori Penafsiran Konstitusi, (2) Teori Penemuan Hukum

1. Teori Penafsiran Konstitusi

Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechsvinding*) berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perUndang-Undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.

Satjipto Rahardjo mengemukakan, salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Namun demikian, pengutaraan dalam bentuk tulisan atau *litera scripta* itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran. Ide atau pikiran yang hendak dikemukakan itu ada yang menyebutnya sebagai 'semangat' dari suatu peraturan. Usaha untuk menggali semangat itu dengan sendirinya merupakan bagian dari keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undangan yang bersifat tertulis. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.⁷

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 93-94

penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri⁸.

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Fitzgerald mengemukakan, secara garis besar interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *interpretasi harfiah; dan*
2. *interpretasi fungsional.*

Interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan kata lain, interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari *litera legis*. Interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. Disebut bebas karena penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan (*litera legis*). Dengan demikian, penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan⁹.

Di samping beberapa metode penafsiran sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan dari hasil penemuan hukum (*rechtsvinding*), metode interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *metode penafsiran restriktif; dan*

2. *metode penafsiran ekstensif.*

Interpretasi restriktif adalah penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan Undang-Undang, ruang lingkup ketentuan itu dibatasi. Prinsip yang digunakan dalam metode penafsiran ini adalah prinsip *lex certa*, bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lex stricta*), atau dengan kata lain suatu ketentuan perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan interpretasi ekstensif adalah penjelasan yang bersifat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal¹⁰.

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, interpretasi otentik tidak termasuk dalam ajaran tentang interpretasi. Interpretasi otentik adalah penjelasan yang diberikan Undang-Undang dan terdapat dalam teks Undang-Undang dan bukan dalam Tambahan Lembaran Negara¹¹.

2. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridis konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya). Dalam arti tertentu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum¹².

Ada 2 (dua) teori penemuan hukum, yaitu : (1) penemuan hukum Heteronom; dan (2) penemuan hukum Otonom. Penemuan

⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 13

⁹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 95

¹⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *op.cit.*, hlm. 19-20.

¹¹ *Ibid*,

¹² B. Arief Sidharta (penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 11

hukum heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan bahwa makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang.

Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum legistik atau melalui metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamikal di mana hakim menetapkan apa tujuan, rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, kepentingan-kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum itu, dan apakah kepentingan tersebut benar terlindungi apabila kaidah hukum itu diterapkan ke dalam suatu kasus konkret dalam konteks kemasyarakatan yang aktual.

Metode interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamikal ini juga memberikan kepada hakim alternatif kemungkinan untuk menelaah apakah makna yang pada suatu saat secara umum selalu diberikan pada suatu kaidah hukum tertentu masih sesuai dengan perkembangan aktual masyarakat¹³.

A.IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 14/PUU-XI/2013 TERHADAP PEMILU 2014

Putusan No. 14/PUU-XI/2013 Merupakan Model Putusan Yang Ditunda Pemberlakuan Akibat Hukumnya. Di dalam khasanah peradilan konstitusi dikenal adanya konsep *limited constitution-*

al yang berarti menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu. Berbeda dengan model putusan *conditionally constitutional* ataupun model putusan *conditionally unconstitutional* yang memutuskan aturan yang pada saat diputuskan dinyatakan tidak bertentangan atau bertentangan dengan konstitusi, namun nantinya akan dapat bertentangan dengan konstitusi karena dilanggarnya syarat-syarat yang diputuskan di peradilan konstitusi, maka model putusan *limited constitutional* bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai waktu tertentu karena disandarkan atas pertimbangan kemanfaatan¹⁴.

Penundaan berlakunya akibat hukum suatu putusan Mahkamah Konstitusi (*rechtsgevolg*), bukanlah sesuatu yang baru dalam praktik di peradilan, dalam hal ini khususnya peradilan konstitusi, baik di Indonesia maupun peradilan konstitusi di beberapa negara lainnya. Manakala akibat hukum dari suatu pembatalan norma dirasa akan menimbulkan keguncangan atau *chaostic* apabila diberlakukan seketika itu juga, maka pada saat itulah muncul terobosan dari para hakim untuk menunda berlakunya akibat hukum (*rechtsgevolg*) guna menghindari keguncangan yang tidak dikehendaki.

Setidak-tidaknya terdapat 2 (dua) alasan utama mengapa Mahkamah Konstitusi menangguhkan akibat hukum putusannya:

1. untuk menghindari kekacauan karena sesuatu hal telah kehilangan dasar hukumnya akibat pembatalan suatu norma oleh Mahkamah Konstitusi.

¹³ J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, hlm 73-74.

¹⁴ Syukri Asy'ari, dkk. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Kasus Tahun 2003-2012)*. Jurnal MK Edisi Desember 2013, Vol. 10. hlm 690.

2. memberikan kesempatan (waktu) kepada pembentuk Undang-Undang untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga kekosongan hukum akibat pembatalan tersebut dapat diisi dan ketika akibat hukum putusan tersebut mulai berlaku, baik aturan hukumnya maupun teknis pelaksanaannya sudah siap.

Untuk lebih mendalam peneliti mencoba melihat penundaan waktu berlakunya akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi ini ke dalam beberapa tinjauan, sebagai berikut:

a. Filosofis

Hukum tidak dapat terlepas dari apa yang dilakukan manusia maupun masyarakat terhadapnya. Ia sarat dengan sentuhan-sentuhan serta curahan nilai-nilai atau konstruksi ide para pembuat maupun para penggunaannya. Seperti misalnya dari penerjemahan atau penafsiran oleh para penegak hukum sebagai bagian dari masyarakat yang memang diberi mandat untuk menegakkan hukum dan keadilan, Karenanya pembuatan, penerapan, atau penegakan hukum yang betul-betul terbebas dari campurtangan, rasa, suasana batin, dan pertimbangan akal manusia rasanya tidak mungkin¹⁵.

Dengan demikian, bagi seorang penegak hukum, di dalam pelaksanaan tugasnya, keputusan yang dibuat atau langkah apapun yang diambil pada dasarnya telah melalui suatu “pertimbangan profesional yang relatif ketat untuk membaca kasus, menerjemahkan atau menafsirkannya, memilih dan memilahnya atau menetapkan pilihan, membuat keputusan dan mengambil langkah tertentu. Keseluruhan rangkaian proses tersebut yang berlang-

sung dalam suatu ruang gerak yang cukup luas, inilah yang dikatakan sebagai “diskresi”¹⁶.

Begitu pun halnya apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk hasil diskresi dalam memutus pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres, yang pada dasarnya tidak terlepas dari campurtangan dan pertimbangan akal yang menimbangkan salah satu yang telah memasuki tahapan pelaksanaan, dan tidak adanya kepastian hukum untuk untuk menyelenggarakan agenda ketatanegaraan tersebut jika Mahkamah Konstitusi tidak menunda berlakunya akibat hukum putusannya.

Dengan demikian, secara sederhana diskresi dapat dipahami sebagai¹⁷ “kemerdekaan dan/atau otoritas untuk, menafsir ketentuan hukum yang ada, lalu membuat putusan dan mengambil tindakan hukum yang dianggap paling tepat”. Adanya unsur kata “kemerdekaan” di dalam pengertian diskresi ini menyiratkan bahwa kandungan makna serta cakupan ruang gerak diskresi memang begitu luas adanya. Dengan demikian diskresi juga mengandung pemahaman bahwa terdapat kemajemukan dan keberagaman di dalam setiap keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil; dari satu individu ke individu lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya, dan bahkan dari satu waktu ke waktu lainnya. Inilah diskresi sebagai bagian dari demokrasi dalam arti sebenarnya¹⁸.

b. Yuridis Konstitusional

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

¹⁵ Erlyn Indarti. *Diskresi dan Paradigma (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*. Pidato Pengukuhan Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang 4 November 2010. hlm 35

¹⁶ *Ibid*, hlm. 38

¹⁷ *Ibid*. hlm 40

¹⁸ *Ibid*. hlm 41

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” maka selain hukum, hakim dalam hal ini hakim konstitusi juga dituntut untuk senantiasa mewujudkan keadilan, dalam rangka mewujudkan keadilan itulah hakim dituntut untuk melakukan pembaruan dan upaya penerobosan untuk dapat tiba dalam suatu gagasan yang memang terkadang tak mampu dijangkau oleh Undang-Undang yang berlaku. begitu halnya tindakan menanggukuhkan akibat hukum suatu putusan dapat dipandang sebagai bentuk inovasi dari hakim konstitusi yang membuktikan bahwa hukum memang dinamis.

Selain Pasal 24 UUD NRI 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai payung hukum bagi hakim dan hakim konstitusi juga memuat aturan yang senada, pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Maka hakim dalam hal ini hakim konstitusi memanglah dibuntuti oleh rasa keadilan masyarakat, selain itu juga perluditekankan bahwa putusan yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi mestinya membawamanfaat yang sebesar-besarnya.

c. Praktik Ketatanegaraan

Penundaan waktu berlakunya akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi dapat ditemukan dalam putusan diantaranya adalah:

1. Putusan No. 016/PUU-IV/2006 (pengujian Pasal 53 UU No.30/2002 ttg KPK)

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah melahirkan dualisme Pengadilan Tipikor dan kekeliruan landasan konstitusional pembentukan Pengadilan Tipikor yang seharusnya diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menunda daya tidak mengikatnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut dalam kurun batas waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Pemberlakuan putusan yang ditunda atau ditangguhkan hingga batas waktu 3 (tiga) tahun menurut Mahkamah Konstitusi didasarkan pada beberapa alasan.

- a. penangguhan dimaksudkan agar proses korupsi yang sedang berjalan tidak terganggu
 - b. untuk menghindari ketidakpastian hukum karena macetnya kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani
 - c. untuk menghindari melemahnya semangat anti korupsi yang sedang menguat dalam masyarakat
 - d. untuk memberikan waktu yang cukup guna melakukan peralihan yang mulus (*smooth transition*)
2. Putusan No. 13/PUU-VI/2008 (pengujian UU No.45/2007 ttg APBN-2008)

Dalam pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (UU APBN 2008). Berdasarkan kenyataan perhitungan persentase anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN-P 2008 hanya sebesar 15,6 %, sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional sekurang-kurangnya 20 % dari APBN, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang APBN-P 2008

bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan bahwa Undang-Undang APBN-P 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi dinyatakan tetap berlaku sampai diundangkannya Undang-Undang APBN tahun 2009. Pemberlakuan putusan tersebut ditunda atas dasar pertimbangan untuk menghindari resiko kekacauan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan Negara

d. Perbandingan Dengan Negara Lain

Selain praktik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, penundaan berlakunya akibat hukum putusan juga dikenal dan lazim dipraktikkan di peradilan Konstitusi beberapa Negara lainnya. Salah satu peradilan Konstitusi yang sejak lama mempraktikkan penundaan berlakunya akibat hukum suatu putusan adalah Mahkamah Konstitusi Austria. di Austria¹⁹ Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan ketentuan Undang-Undang baik itu secara sebagian ataupun keseluruhan. Bila hal ini terjadi, suatu pasal, ayat, ataupun keseluruhan dari Undang-Undang tersebut menjadi tidak berlaku setelah diumumkan di Berita Negara atau Berita Daerah pada masing-masing negara bagian. Namun Salah satu ciri kewenangan Mahkamah Konstitusi Austria, organ ini dapat menunda akibat hukum dari suatu pembatalan hingga jangka waktu lebih dari 18 bulan.

Setelah melihat dari tinjauan Filosofis, Yuridis Konstitusional, Dinamika Ketatanegaraan, serta Perbandingan dengan Negara lain, maka kita dapat melihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan memiliki dasar yang cukup kuat, meskipun senyatanya dalam Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi yang tidak lain merupakan payung hukum Mahkamah Konstitusi belum mengatur khusus maupun tegas tentang boleh tidaknya Mahkamah Konstitusi melakukan penundaan waktu berlakunya akibat hukum suatu putusan.

Maka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dianggap beralasan oleh peneliti meskipun putusan tersebut semata-mata untuk telaah kritis agar menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan konsep beracara di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan Pasal-Pasal tersebut dalam Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan Pemilu serentak di Indonesia yang memang dipandang sebagai *original intent* dari pembentukan UUD NRI 1945.

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal yang mengatur Pemilihan secara terpisah antara legislatif dan Presiden, meskipun telah dinyatakan inkonstitusional namun tetap akan berlaku pada tahun 2019, sehingga Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pemilu yang dilakukan secara terpisah pada tahun 2014 tetap dipandang konstitusional. Meskipun seyogianya menurut Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum", dan juga Pasal 58 yang menyatakan bahwa " Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang

¹⁹ Jimly Asshidiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*. Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 20

menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁰ muatan pasal tersebut senada dengan apa yang dinyatakan oleh Hans Kelsen bahwa Undang-Undang hanya bisa dikatakan absah berdasarkan konstitusi²⁰.

Kendati pun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pasal yang diuji materikan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, namun Mahkamah Konstitusi sendiri menyatakan menunda akibat hukum dari putusan tersebut dengan beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum
2. Tahapan pemilu telah dimulai, dan
3. Pembuatan Undang-Undang baru akan memakan waktu yang sangat lama

Dengan pertimbangan yang demikian tersebut disandarkan pada aspek kemanfaatan maka Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden secara terpisah pada Tahun 2014 tetap dilaksanakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemilu 2014 masih meraih predikat legalitasnya.

Selain itu, memang eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi ini termasuk dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat langsung dieksekusi (*non-self implementing*) oleh karena dibutuhkan aturan pengganti terlebih dahulu yang menjadi payung hukum untuk Pemilu, sehingga apabila Mahkamah Konstitusi tidak menunda akibat hukum putusannya, maka Pemilu 2014 yang telah memasuki tahapan persiapan akan menjadi kacau balau karena tidak adanya peraturan yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan Pemilu 2014, karena pembuatan Undang-

Undang pengganti akan membutuhkan waktu yang sangat lama.

B. IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 14/PUU-XI/2013 TERHADAP PEMILU 2019

1. Tercapainya Efisiensi Anggaran dan Waktu Penyelenggaraan

Sekedar gambaran, pada tahun 2009, dana APBN yang digelontorkan untuk penyelenggaraan pemilu mencapai Rp 8,5 triliun, sementara pada tahun 2014 mencapai Rp 16 triliun²¹, atau naik dua kali lipat. Sangat disayangkan jika biaya yang sebesar itu tidak menghasilkan anggota dewan dan pemimpin yang berkualitas, yang mampu membawa perubahan dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Untuk itu, perlu ada perubahan radikal dalam perhelatan demokrasi terbesar ini, salah satunya adalah dengan menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Sehingga, uang negara yang sedemikian besar itu bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur atau penanggulangan kemiskinan dan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat.

Meski baru dilaksanakan pada pemilu 2019, kita menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengharuskan dua pemilu dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Sebagaimana disebutkan di atas, pemilu serentak memiliki beberapa kelebihan, antara lain adalah :

- 1) menghemat biaya penyelenggaraan,

²⁰ Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*.: Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 299

²¹ Annisya Rosdiana, et.al, PEMILU LIMA KOTAK, Dampak Putusan MK atas UU Pilpres dan Masa Depan Kepemimpinan Indonesia, Beastudi Indonesia-Dompot Dhuafa, 2014, hlm. 79

- 2) *mempercepat transformasi politik,*
- 3) *meminimalisir praktik politik transaksional.*

Dengan adanya penggabungan penyelenggaraan pemilu, tentu akan menghemat anggaran negara, yang ditaksir mencapai 35 %, beberapa pos yang bisa dihemat adalah pengamanan, logistik, dan honorarium. Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebijakan yang lain seperti pengembangan daerah tertinggal, kesehatan, revitalisasi kegiatan ekonomi mikro, dan pengentasan kemiskinan.

Penggabungan waktu pemilihan tersebut juga membuat partai politik lebih konsen dalam mencetak pemimpin-pemimpin baru yang berkualitas. Rakyat akan melihat figur calon presiden yang diusung oleh partai politik tertentu, dan tentu saja akan berimbas pada perolehan suara partai tersebut. Selain itu, dari sisi efisiensi waktu, dengan penyelenggaraan pemilu serentak, masyarakat Indonesia akan lebih produktif. Bayangkan, berapa banyak perusahaan yang meliburkan karyawannya, berapa banyak pengusaha yang menutup usahanya karena harus mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dengan pemilu serentak, tentu saja *opportunity lose* bisa diteken. Terakhir, penyelenggaraan pemilu serentak akan meminimalisir praktik politik transaksional antar partai karena setiap partai memiliki peluang yang sama untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, pemilu serentak diharapkan mampu menghasilkan pemimpin Indonesia yang berkualitas, yang benar-benar mumpuni dan dapat memenuhi cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan yang adil dan beradab di seluruh Indonesia. Jadi, pemilu tidak lagi sekedar menjadi ajang untung-untungan bagi orang yang ingin mendapat jabatan, melainkan bisa

menjadi momentum terlahirnya pemimpin-pemimpin baru yang berkualitas.

2. Adanya Peraturan Baru

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden secara serentak adalah yang konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di sisi lain, ini menimbulkan pertanyaan, jika pemilu serentak itu memang yang paling sesuai dengan konstitusi, mengapa pelaksanaannya diundur pada 2019 dan bukan pada 2014. Lepas dari perdebatan interpretasi atas keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, masa lima tahun ke depan ini adalah masa yang cukup krusial bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk mempersiapkan perangkat Undang-Undang pemilu serentak, agar pelaksanaan pemilu pada Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik.

Kebutuhan akan adanya Undang-Undang pemilu ini seharusnya sedini mungkin dapat diatasi sehingga penyelenggara pemilu dapat melakukan persiapan-persiapan sebelum pelaksanaan tahapan²². Dengan mengambil asumsi bahwa penyelenggaraan pemilu serentak akan dilaksanakan pada bulan Juni atau awal juli 2019, maka disarankan agar Undang-Undang Pemilu Serentak dapat disahkan minimal 2 tahun sebelum penyelenggaraan pemilu serentak yaitu maksimal pada bulan Juni 2017.

Dengan demikian, apabila Undang-Undang pemilu serentak ini sudah tersedia pada awal atau maksimal pertengahan tahun 2017, penyelenggara pemilu dapat mempunyai cukup waktu untuk persiapan penyelenggaraannya. Penyelenggara pemilu pada masa sebelum disahkannya Undang-Undang pemilu yang baru yang mengatur tahapan penyelenggara pemilu harus

²² Syamsuddin Haris et al., *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Electoral Research Institute-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.100

melakukan persiapan-persiapan dari yang berupa perencanaan keuangan, perekrutan penyelenggara di daerah provinsi dan kabupaten kota, konsolidasi internal dan persiapan-persiapan draft peraturan dan draft petunjuk pelaksanaan beserta draft petunjuk teknis. Dengan demikian, pada saat tahapan harus dilaksanakan, penyelenggara pemilu sudah mempunyai persiapan yang cukup memadai.

3. Berubahnya budaya politik masyarakat

Pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan²³. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan di tingkat lokal. Di negara-negara anggota Uni Eropa, pemilu serentak bahkan termasuk menyelenggarakan pemilu untuk tingkat supra-nasional, yakni pemilihan anggota parlemen Eropa secara berbarengan dengan pemilu nasional, regional atau lokal²⁴.

Penerapan sistem pemilu serentak diperkirakan akan meningkatkan tingkat kehadiran pemilih di kotak suara. Ekspektasi ini didasarkan pada dua (2) argumen utama:

1. *meningkatnya jumlah kompetisi diakibatkan digabungkan nya beberapa pemilu secara serentak akan meningkatkan pemberitaan media dan kampanye, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemilih tentang pelaksanaan pemilu.*

2. *karena biaya yang harus ditanggung pemilih untuk pergi ke kotak suara bersifat tetap, terlepas dari berapapun jumlah pemilihan yang diselenggarakan, menambahkan jumlah pemilihan secara tidak langsung mengurangi biaya yang harus ditanggung pemilih²⁵.*

Melalui keserentakan pemilu nasional yang diharapkan, tidak hanya tercapai tujuan efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga dapat diwujudkan beberapa perubahan sekaligus:

1. peningkatan efektifitas pemerintahan karena diasumsikan pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif lebih stabil sebagai akibat *coattail effect*, yakni keterpilhan calon presiden yang dari partai politik atau koalisi partai politik tertentu mempengaruhi keterpilhan anggota legislatif dari parpol atau koalisi parpol tertentu pula. Dengan demikian konflik eksekutif-legislatif, instabilitas, dan bahkan jalan buntu politik sebagai komplikasi skema sistem presidensial berbasis sistem multipartai diharapkan tidak menjadi kenyataan. Itu artinya, penyelenggaraan pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan politik DPR terhadap Presiden terpilih²⁶.
2. pembentukan koalisi politik yang mau tidak mau harus dilakukan sebelum pemilu legislatif diharapkan dapat memaksa partai politik mengubah orientasi koalisi dari yang bersifat jangka pendek dan cenderung oportunistik menjadi koalisi berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform politik. Efek berikutnya dari koalisi berbasis kesamaan ideologi ini adalah tegaknya disiplin partai politik, sehingga orientasi para politisi partai politik pun diharapkan bisa berubah dari perburuan kekuasaan (*office-seeking*)

²³ Benny Geys, *Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research*, dalam *Electoral Studies* 25, 2006, hlm. 652.

²⁴ Mikko Mattila, *Why Bother? Determinants of Turnout in the European Elections*, dalam *Electoral Studies* 22, 2003, hlm. 465

²⁵ Benny, *Explaining Voter Turnout*, Op. Cit. hlm. 652.

²⁶ Syamsudin Haris et al., *Op.Cit*, hlm.13

menjadi perjuangan mewujudkan kebijakan (*policy-seeking*).

3. secara tidak langsung diharapkan terjadi penyederhanaan sistem kepartaian menuju sistem multipartai sederhana. Sebagai akibat terpilihnya partai politik atau gabungan partai politik yang sama dalam pemilu presiden dan pemilu DPR, fragmentasi partai politik di parlemen berkurang dan pada akhirnya diharapkan berujung pada terbentuknya sistem multipartai sederhana.
4. Pemilu serentak nasional diharapkan dapat mengurangi potensi politik transaksional sebagai akibat melembaganya oportunisme politik seperti berlangsung selama ini. Transaksi atas dasar kepentingan jangka pendek bisa dikurangi jika fondasi koalisi politik berbasiskan kesamaan visi dan *platform* politik.
5. Pemilu serentak akan menghilangkan dominansi partai besar dalam pencalonan presiden. Dengan demikian, akan membuka peluang munculnya calon Presiden alternatif. Semakin banyak calon Presiden, berarti pilihan masyarakat akan semakin banyak serta akan menghilangkan dominasi partai besar yang selama ini selalu lolos menunjukkan kebolehan nya mencalonkan Presiden.

Sebagaimana juga diutarakan oleh Didik Supriyanto²⁷ bahwa gagasan pemilu serentak mampu mengatasi politik dinasti dengan dasar argumentasi:

1. Bila Pemilu legislatif dan Pemilu eksekutif dilaksanakan bersamaan, setiap orang (termasuk petahanan dan kerabatnya) memiliki peluang terbatas untuk mencalonkan diri. Mereka harus memilih salah satu jabatan yang hendak digapai, anggota legislatif atau jabatan eksekutif. Baik yang terpilih maupun yang tidak

berada dalam posisi sama dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Bandingkan dengan situasi saat ini. Pada saat pemilu legislatif, setiap orang memburu kursi DPR, DPD dan DPRD. Selang satu atau dua tahun kemudian, mereka yang sudah mendapat kursi parlemen maupun yang gagal bergerak ke arena eksekutif berebut kursi kepala daerah dalam pilkada. Bagi pemilik kursi parlemen yang gagal bisa kembali menduduki kursinya, sedangkan yang berhasil akan meninggalkan kursinya untuk orang lain, yang bisa jadi adalah kerabatnya.

2. Penggabungan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif memaksa partai-partai politik membangun koalisi sejak dini. Mereka sadar, keterpilihan calon pejabat eksekutif yang mereka usung akan mempengaruhi keterpilihan calon-calon anggota legislatif. Hal ini mendorong partai-partai akan membangun koalisi besar sehingga pascapemilu menghasilkan *blocking politic* di satu pihak, terdapat koalisi besar yang memenangkan jabatan eksekutif sekaligus menguasai kursi parlemen, di pihak lain terdapat koalisi gagal meraih jabatan eksekutif yang menjadi kelompok minoritas parlemen sehingga mau tidak mau menjadi oposisi. Dengan demikian melalui gagasan pemilu serentak diharapkan menjadikan suatu upaya untuk membangun kualitas demokrasi yang terkonsolidasi sehingga secara simultan akan berdampak pada menguatnya sistem Presidensial di Indonesia.

SIMPULAN

- a. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap Pemilu Tahun 2014, bahwa meskipun pelaksanaan pemilu tahun 2014 masih menggunakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, namun itu semua dilaksanakan untuk menghindari

²⁷ Didik supriyanto, *cegah politik dinasti dengan pemilu serentak*, diakses dari <http://www.kompas.com/red/2013/03/21/02251623/> diunduh tanggal 05 januari 2016

- kekosongan hukum, karena tidak adanya peraturan yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2014 akibat pembatalan suatu norma oleh Mahkamah Konstitusi, lagi pula untuk membuat Undang-Undang baru akan memakan waktu yang lama, sementara tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 sudah dimulai. Dengan demikian demi kemanfaatan dan kepastian hukum maka dapat dikatakan Pemilu 2014 masih meraih predikat legalitasnya atau konstitusional
- b. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap Pemilu Tahun 2019 antara lain; pertama, perubahannya budaya politik masyarakat; kedua, tercapainya efisiensi anggaran dan waktu penyelenggaraan, dan; ketiga, akan adanya peraturan yang baru agar pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik.
- Saran Penundaan berlakunya akibat hukum suatu putusan oleh Mahkamah Konstitusi akan lebih baik jika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan peraturan Mahkamah Konstitusi yang merupakan payung hukum Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya, supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan praktisi hukum.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Buku**
- Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal, 2006, *"Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara"*, Jakarta: Konstitusi Press
- Erlyn Indarti. *Diskresi dan Paradigma (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*. Pidato Pengukuhan Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang 4 November 2010
- Geys, Benny, 2006, *Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research*, dalam *Electoral Studies* 25
- Haris, Syamsuddin et al., *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Electoral Research Institute-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2014
- Janedjri, M Gaffar, 2013, *"Demokrasi dan Pemilu di Indonesia"*, Jakarta: Konstitusi Press
- Kelsen, Hans, 2010, *"Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)"*, Bandung, Nusa Media
- Mattila, Mikko, 2003, *Why Bother? Determinants of Turnout in the European Elections*, dalam *Electoral Studies* 22
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *"Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum"*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Pontier, J.A, 2008, *"Penemuan Hukum"*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung, Jendela Mas Pustaka,
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *"Ilmu Hukum"*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Rosdiana, Annisya et al, 2014, *"PEMILU LIMA KOTAK, Dampak Putusan MK atas UU Pilpres dan Masa Depan Kepemimpinan Indonesia"*, Beastudi Indonesia-Dompet Dhua-fa
- Sidharta, B. Arief (penerjemah), 2008, *"Meu-wissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum"*, Bandung PT. Refika Aditama
- Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Mk**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang

Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang
No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsititusi

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi No.016/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-VI/2008

Jurnal

Pusat Kajian Konstitusi, Universitas Brawijaya, "Implikasi Putusan MK
No.102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Studi Kabupaten Malang Dan Kota Pasuruan ",
Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor I Februari 2011

Syukri Asy'ari, dkk. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Kasus Tahun
2003-2012)*. Jurnal MK Edisi Desember 2013 , Vol. 10

Internet

Yusril Ihza Mahendra, Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pemilu
Serentak Sebabkan Kevakuman Hukum, diakses dari [http://
www.nasionalkompas.com/red/2014/01/24/0320388](http://www.nasionalkompas.com/red/2014/01/24/0320388) diunduh
tanggal 21 Desember 2015

Didik supriyanto, cegah politik dinasti dengan pemilu serentak, diakses dari
[http://www.kompas.com/red/
2013/03/21/02251623/](http://www.kompas.com/red/2013/03/21/02251623/) diunduh
tanggal 05 januari 2016